



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fadli Alfian als Tuyul Bin Alfian
2. Tempat lahir : Hanura
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RKC RT 001 RW 001, Kelurahan Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa M Fadli Alfian als Tuyul Bin Alfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 :
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.FADLI ALFIAN Als TUYUL Bin ALFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.FADLI ALFIAN Als TUYUL Bin ALFIAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha R15 Warna Hitam  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua,
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua,
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam,
  - 1 (satu) set fairing body sepeda motor R15 Warna Hitam.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN bersama saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sekitaran jalan Teuku Umar, tepatnya di Kantor PTPN VII, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN bertemu dengan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO bertemu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib dan saat bertemu tersebut terdakwa mengajak saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO untuk menjambret, lalu saksi menyanggupinya. Kemudian terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN pada waktu akan melakukan operasi penjangbretan terlebih dahulu menjemput saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO sekira pukul 04.00 wib yang berada di daerah Hanura, terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 miliknya dan setelah terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN menjemput saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO, selanjutnya keduanya berkeliling mencari mangsa sampai daerah Tanjung Karang, sekira pukul 05.30 wib di dekat pasar Koga terdakwa melihat korban yaitu saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yang saat di bonceng oleh saksi DONI yang akan dijadikan mangsa, lalu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO membuntuti/mengikutinya dari belakang, yang tanpa diketahui saksi korban dan pada saat saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yang saat di bonceng oleh saksi DONI lengah terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban dan memepetnya dari arah sebelah kanan, saat sudah dekat langsung menarik tas korban yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselempangkan ditubuh korban dengan tangan kirinya hingga putus, setelah berhasil terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO langsung melarikan diri.

- Bahwa saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO yang pada saat melakukan aksinya berperan mengemudikan sepeda motor dan yang mengambil tas milik saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yaitu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN bahwa barang yang berhasil diambilnya yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang saat dicek oleh saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO dan terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan di dalam tas hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah Hand phone Iphone 8 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ATM Bank Mandiri Syariah, 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah tas sandang merk LF warna hitam.
- Bahwa saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH pada saat bersama dengan saudara DONI sedang mengendarai sepeda motor roda dua Honda beat warna hitam dan saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH saat itu dibonceng duduk dibelakang akan menuju labuhan ratu, ketika setibanya di depan kantot PTPN VII jalan Teuku Umar, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bnadar Lampung. tiba-tiba ada kendaraan bermotor roda dua yang ditumpangi oleh dua orang laki-laki yaitu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO yang berboncengan memepet saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH dari arah sebelah kanan dan langsung menarik paksa tas yang disandang oleh saksi hingga akan terjatu keaspal lalu terputus talinya dan seketika itu juga pelaku langsung melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO saksi korban SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.
- Keterangan saksi TEXAS ARNANDO dan saksi HERI KISWANTO yang melakukan penangkapan terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN karena sebelumnya saksi TEXAS ARNANDO dan saksi HERI KISWANTO telah menangkap saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO dan dari informasi tersebut lalu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN ditangkap di daerah mangga dua Kota Jakarta.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN menjemput saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO, selanjutnya keduanya berkeliling mencari mangsa sampai daerah Tanjung Karang, sekira pukul 05.30 wib di dekat pasar Koga terdakwa melihat korban yaitu saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yang saat di bonceng oleh saksi DONI yang akan dijadikan mangsa, lalu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO membuntutinya/mengikutinya dari belakang, yang tanpa diketahui saksi korban dan pada saat saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yang saat di bonceng oleh saksi DONI lengah terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban dan memepetnya dari arah sebelah kanan, saat sudah dekat langsung menarik tas korban yang diselempangkan ditubuh korban dengan tangan kirinya hingga putus, setelah berhasil terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO langsung melarikan diri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Texas Arnando Bin Sunarno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 wib di jalan Teuku Umar Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH bersama dengan teman saksi bernama DONI telah mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
  - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRA dan teman saksi DONI sedang menaiki kendaraan roda dua merk Beat Warna Hitam, yang membawa saat itu teman saksi, sedangkan saksi diboncengduduk dibelakangnya, sedang berjalan dari jalan Gajah Mada menuju Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung. Dan setibanya sekitar di depan kantor PTPN VII Jalan Teuku Umar Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk*





Bandar Lampung, tiba-tiba ada kendaraan bermotor roda dua menyerupai Merk VIXION 2 (dua) orang laki-laki berboncengan memepet kendaraan saksi dari sebelah kanan saksi dan langsung menarik paksa tas yang saksi sandang di bahu sampai badan saksi tertarik dan hampir jatuh karna semakin kerasnya ditarik pelaku. Dan saat itu saksi masih sempat tahan dan pegang tali tasnya, tetapi pelaku semakin keras menariknya dan karna saksi sudah mau jatuh ke aspal sehingga talinya putus dan tas saksi di bawa oleh pelaku. Kemudian teman saksi DONI sempat mengejar pelaku menggunakan kendaraan yang saksi dan teman saksi pakai. Tetapi pelaku semakin cepat, sehingga saksi tidak bisa mengujarnya lagi.

- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah, saksi melihat badan bagian bahu dan punggung ada lebam merah akibat belas tali sandang tas yang di tarik oleh pelaku tadi.
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil pelaku adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 8 Plus 256 GB, warna putih, No. Hp : 085159982644, IMEI : 356710086728437. 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Syariah, Uang Tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang Merk LF, warna hitam.
- Bahwa saksi EKO PRASTYO NOVIANTO sebelumnya sudah merencanakan bersama terdakwa M.FADLI ALFIAN Als TUYUL Bin ALFIAN (Alm) 2 (dua) hari sebelumnya.
- Bahwa saksi HERI KISWANTO dan saksi TEXAS ARINANDO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FADLI ALFIAN Als TUYUL Bin ALFIAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib di daerah Mangga Dua Provinsi Jakarta.
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut korban mengalami trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan saudara EKO PRASTYO dan saat itu mengobrol lalu terdakwa mengajak saudara EKO PRASTYO untuk menjambret dan saudara EKO mengiyakan ajakan terdakwa tersebut,. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 wib terdakwa menjemput



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EKO PRASTYO yang berada di hanura pesawaran dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa dan saudara EKO melakukan tindak pidana pencurian, pada saat sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dan saudara EKO berkeliling-liling hingga sampai di daerah tanjung karang Bandar Lampung dan sekitar jam 05.30 wib di dekat pasar koga terdakwa melihat korban yang akan terdakwa dan saudara EKO jadikan mangsa. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor korban. Dan selanjutnya saat korban lengah terdakwa dan saudara EKO langsung mendekati sepeda motor korban memepetnya dari arah sebelah kanan saat sudah dekat terdakwa langsung menarik tas korban yang di selempangkan di tubuh korban dengan tangan kirinya sehingga terputus, setelah berhasil mendapatkan tas korban terdakwa dan saudara EKO langsung tancap gas dan melarikan diri hingga korban kehilangan jejak. Saati itu terdakwa dan saksi EKO kabur melewati jalan Pramuka dan langsung menuju arah Pulang.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi EKO menuju arah pulang namun sesampainya di jalan jalur dua palapa pas turunan terdakwa dan saksi EKO melihat seorang korban lagi yang dapat kami ambil barangnya sedang mengendarai sepeda motor miliknya sendiri. Kemudian terdakwa dan saksi EKO pepet dari arah kiri dan selanjutnya terdakwa menariknya dengan tangan kanannya dan terdakwa dan saksi EKO langsung melarikan diri.
- Bahwa sebelum pulang terdakwa dan saksi EKO berhenti di sebuah gubuk dekat sumur putri dan saat itu saksi EKO stand by di atas motor sedangkan terdakwa memeriksa tas-tas yang berhasil di ambil.
- Bahwa isi dari tas milik korban yang terdakwa dan saksi EKO curi di dekat pasar koga tersebut 1 (satu) buah Handphone Iphone warna putih type Iphone 8 Plus 256 GB warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan beberapa ATM yang saati itu terdakwa dan Saksi EKO ambil hanya Handphone dan uang nya saja selanjutnya barang lainnya terdakwa buang ke sungai Sumur Putri. Dan dari tas satunya lagi di dapatkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y12 dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya tas itupun terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi EKO langsung membagi hasil uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan saksi EKO masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa ambil untuk mengisi bensin. Sedangkan Handphone Iphone tersebut terdakwa serahkan kepada saksi EKO untuk dijual dan Handphone VIVO terdakwa yang akan menjualnya, kemudiah terdakwa mengantarkan saksi EKO pulang kerumah untuk beristirahat.

- Bahwa pada tanggal 1 September sekitar jam 19.00 wib terdakwa menuju kerumah Sdr. IRFAN di daerah Lempasing di dekat Rumah Makan Koboy untuk menjual Handphone VIVO yang mana laku terjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa menuju ke kosan saudara EKO untuk memberikan uang hasil penjualan handphone sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang tunai dengan total sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan untuk main.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha R15 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) set fairing body sepeda motor R15 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan saudara EKO PRASETYO dan saat itu mengobrol lalu terdakwa mengajak saudara EKO PRASETYO untuk menjambret dan saudara EKO mengiyakan ajakan terdakwa tersebut,. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 wib terdakwa menjemput saudara EKO PRASETYO yang berada di hanura pesawaran dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa dan saudara EKO melakukan tindak pidana pencurian, pada saat sebelum





melakuka tindak pidana tersebut terdakwa dan saudara EKO berkeliling-liling hingga sampai di daerah tanjung karang Bandar Lampung dan sekitar jam 05.30 wib di dekat pasar koga terdakwa melihat korban yang akan terdakwa dan saudara EKO jadikan mangsa. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor korban. Dan selanjutnya saat korban lengah terdakwa dan saudara EKO langsung mendekati sepeda motor korban memepetnya dari arah sebelah kanan saat sudah dekat terdakwa langsung menarik tas korban yang di selempangkan di tubuh korban dengan tangan kirinya sehingga terputus, setelah berhasil mendapatkan tas korban terdakwa dan saudara EKO langsung tancap gas dan melarikan diri hingga korban kehilangan jejak. Saati itu terdakwa dan saksi EKO kabur melewati jalan Pramuka dan langsung menuju arah Pulang.

- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi EKO menuju arah pulang namun sesampainya di jalan jalur dua palapa pas turunan terdakwa dan saksi EKO melihat seorang korban lagi yang dapat kami ambil barangnya sedang mengendarai sepeda motor miliknya sendiri. Kemudian terdakwa dan saksi EKO pepet dari arah kiri dan selanjutnya terdakwa menariknya dengan tangan kanannya dan terdakwa dan saksi EKO langsung melarikan diri.
- Bahwa benar sebelum pulang terdakwa dan saksi EKO berhenti di sebuah gubuk dekat sumur putri dan saat itu saksi EKO stand by di atas motor sedangkan terdakwa memeriksa tas-tas yang berhasil di ambil.
- Bahwa benar isi dari tas milik korban yang terdakwa dan saksi EKO curi di dekat pasar koga tersebut 1 (satu) buah Handphone Iphone warna putih type Iphone 8 Plus 256 GB warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan beberapa ATM yang saati itu terdakwa dan Saksi EKO ambil hanya Handphone dan uang nya saja selanjutnya barang lainnya terdakwa buang ke sungai Sumur Putri. Dan dari tas satunya lagi di dapatkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y12 dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya tas itupun terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan saksi EKO langsung membagi hasil uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan saksi EKO masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa ambil untuk mengisi bensin. Sedangkan Handphone Iphone tersebut terdakwa serahkan kepada saksi EKO untuk dijual dan Handphone VIVO terdakwa yang akan



menjualnya, kemudiah terdakwa mengantarkan saksi EKO pulang kerumahuntuk beristirahat.

- Bahwa benar pada tanggal 1 September sekitar jam 19.00 wib terdakwa menuju kerumah Sdr. IRFAN didaerah Lempasing di dekat Rumah Makan Koboy untuk menjual Handphone VIVO yang mana laku terjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa menuju ke kosan saudara EKO untuk memberikan uang hasil penjualan handphone sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang tunai dengan total sejumlah Rp. 850.000,- (delapan raus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan untuk main.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2. KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu "siapa saja" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa M. FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN yang baik nama beserta identitasnya telah tercantum secara lengkap dalam berkas perkara dan terdakwa telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan



diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN bertemu dengan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO bertemu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib dan saat bertemu tersebut terdakwa mengajak saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO untuk menjambret, lalu saksi menyanggupinya. Kemudian terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN pada waktu akan melakukan operasi penjambretan terlebih dahulu menjemput saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO sekira pukul 04.00 wib yang berada di daerah Hanura, terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 miliknya dan setelah terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN menjemput saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO, selanjutnya keduanya berkeliling mencari mangsa sampai daerah Tanjung Karang, sekira pukul 05.30 wib di dekat pasar Koga terdakwa melihat korban yaitu saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yang saat di bonceng oleh saksi DONI yang akan dijadikan mangsa, lalu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO membuntutinya/mengikutinya dari belakang, yang tanpa diketahui saksi korban dan pada saat saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yang saat di bonceng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi DONI lengah terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban dan memepetnya dari arah sebelah kanan, saat sudah dekat langsung menarik tas korban yang diselempangkan ditubuh korban dengan tangan kirinya hingga putus, setelah berhasil terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO langsung melarikan diri. Bahwa saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO yang pada saat melakukan aksinya berperan mengemudikan sepeda motor dan yang mengambil tas milik saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yaitu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN bahwa barang yang berhasil diambalnya yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang saat dicek oleh saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO dan terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan di dalam tas hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah Hand phone Iphone 8 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ATM Bank Mandiri Syariah, 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah tas sandang merk LF warna hitam. Bahwa saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH pada saat bersama dengan saudara DONI sedang mengendarai sepeda motor roda dua Honda beat warna hitam dan saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH saat itu dibonceng duduk dibelakang akan menuju labuhan ratu, ketika setibanya di depan kantot PTPN VII jalan Teuku Umar, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bnadar Lampung. tiba-tiba ada kendaraan bermotor roda dua yang ditumpangi oleh dua orang laki-laki yaitu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO yang berboncengan memepet saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH dari arah sebelah kanan dan langsung menarik paksa tas yang disandang oleh saksi hingga akan terjatu keaspal lalu terputus talinya dan seketika itu juga pelaku langsung melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO saksi korban SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib. Bahwa saksi TEXAS ARNANDO dan saksi HERI KISWANTO yang melakukan penangkapan terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN karena sebelumnya saksi TEXAS ARNANDO dan saksi HERI KISWANTO telah menangkap saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO dan dari informasi tersebut lalu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN ditangkap di daerah mangga dua Kota Jakarta. Bahwa terdakwa M FADLI

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN menjemput saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO, selanjutnya keduanya berkeliling mencari mangsa sampai daerah Tanjung Karang, sekira pukul 05.30 wib di dekat pasar Koga terdakwa melihat korban yaitu saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yang saat di bonceng oleh saksi DONI yang akan dijadikan mangsa, lalu terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO membuntutinya/mengikutinya dari belakang, yang tanpa diketahui saksi korban dan pada saat saksi SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH yang saat di bonceng oleh saksi DONI lengah terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban dan memepetnya dari arah sebelah kanan, saat sudah dekat langsung menarik tas korban yang diselempangkan ditubuh korban dengan tangan kirinya hingga putus, setelah berhasil terdakwa M FADLI ALFIAN als TUYUL bin ALFIAN dan saksi EKO PRASETYO NOVIANTO bin JOKO SETYONO langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2. KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha R15 Warna Hitam.
- Dirampas untuk negara .
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
- 1 (satu) set fairing body sepeda motor R15 Warna Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2. KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FADLI ALFIAN Als TUYUL Bin ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan".
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. FADLI ALFIAN Als TUYUL Bin ALFIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha R15 Warna Hitam.
- Dirampas untuk negara .**
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua.
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua.
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
  - 1 (satu) set fairing body sepeda motor R15 Warna Hitam.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Alfriady Effendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

dto

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.